



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: RUSMIN NURYADIN Alias ALING Bin AHMAD RIJALI;
Tempat lahir	: Tumbang Samba;
Umur/Tgl lahir	: 30 Tahun / 8 Agustus 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Samba Katung II RT.001 RW.001 Desa Samba Katung (samba Bakumpai) Kecamatan Katingan Tengah, kabupaten Katingan, propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan **Terdakwa RUSMIN NURYADIN Alias ALING Bin AHMAD RIJALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSMIN NURYADIN Alias ALING Bin AHMAD RIJALI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ± 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan;
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan sarang burung walet berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah linggis;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG, dkk;

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada saksi korban SETIA Alias TIA Bin Ambung;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 November 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-48/KSGN/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RUSMIN NURYADIN Als ALING Bin AHMAD RIJALI** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Rumah Saksi SETIA di Desa Samba Bakumpai, RT/RW. 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi RHOLAN dan berkata "ambil barang untuk dijual" kemudian setelah selesai mandi Terdakwa langsung ke tempat saksi RHOLAN untuk mengambil barang berupa sarang burung walet kemudian Terdakwa menghubungi saksi SETIA dan langsung mengantar sarang burung walet tersebut ke rumah saksi SETIA dan menjualkan sarang burung walet tersebut kepada saksi SETIA dengan harga untuk \pm 418 Gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) per Kg sehingga jumlahnya sebesar Rp. 4.598.000 (empat juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan untuk sarang burung walet yang patahan seberat 119 (seratus Sembilan belas) gram dijual dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) per kg sehingga jumlahnya sebesar Rp. 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah) sehingga total harga jual sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 4.717.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bagian atau upah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara setelah Terdakwa berhasil menjualkan sarang burung walet tersebut Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi RHOLAN, ADI dan SISWANTO kemudian mereka membagi uang hasil penjualan tersebut dengan cara menyisihkan masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari bagian mereka sehingga berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh saksi RHOLAN kepada Terdakwa sebagai bagian atau upah Terdakwa menjualkan sarang burung walet tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) gram sarang burung walet patahan tersebut didapatkan dari hasil membobol atau mencuri dari gedung sarang walet milik saksi SALASIAH, sehingga Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa yang dijualkan oleh Terdakwa dari saksi RHOLAN tersebut diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SALASIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 4.717.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALASIAH Alias UCANG Binti PADIO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi SETIA di Desa Samba Bakumpai, RT.003/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang atau benda yang dijual oleh Terdakwa pada saat itu berupa sarang burung walet sebanyak \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan;
- Bahwa barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan, yang telah dijual oleh Terdakwa pada saksi waktu itu tetapi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan adalah milik Saudara RHOLAN dan Saudara ADI dan Saudara SISWANTO dari hasil membobol atau mencuri sarang burung walet milik saksi di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SETIA Alias TIA Bin AMBUNG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi di Desa Samba Bakumpai, RT.003/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang atau benda yang dijual oleh Terdakwa pada saat itu berupa sarang burung walet sebanyak + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui milik siapakah barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan, yang telah dijual oleh Terdakwa pada saksi waktu itu tetapi setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan adalah milik Saudara RHOLAN dan Saudara ADI dan Saudara SISWANTO dari hasil membobol atau mencuri sarang burung walet milik Saudara SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib;
- Bahwa Saksi membeli sarang burung walet dari Terdakwa pada waktu itu dengan harga yang \pm 418 Gram dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta) per Kg sehingga nilainya sebesar Rp. 4.598.000,00 (empat juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sarang burung walet yang patahan seberat 119 (seratus Sembilan belas) Gram

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kg sehingga nilainya sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) jadi jumlah harga jual sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan nota yang ada;

- Bahwa harga yang saksi bayar tersebut sudah sesuai dengan kualitas sarang burung walet tersebut yaitu saksi membeli sarang burung walet tersebut pada waktu itu dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per kg;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada menceritakan asal-usul sarang burung walet tersebut dan Saksi juga tidak ada menanyakannya karena sepengetahuan Saksi orang tua dari Terdakwa juga mempunyai rumah atau gedung sarang burung walet.
- Bahwa seingat saksi Terdakwa sudah kurang lebih ± 5 (lima) kali menjual sarang burung walet kepada saksi;
- Bahwa cara saksi membeli sarang burung walet yaitu tersebut biasanya Saksi mendatangi pemilik Sarang burung walet atau pemilik sarang burung walet yang mendatangi saksi untuk menjual sarang burung waletnya dan saksi hanya membeli sarang burung walet dari warga yang saksi ketahui bahwa warga tersebut memiliki rumah atau gedung sarang burung walet.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekira jam 08.00 Wib di rumah Saudara SETIA Desa Samba Bakumpai, RT.003/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang atau benda yang di jual oleh Terdakwa pada saat itu berupa sarang burung walet sebanyak + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan;
- Bahwa Pemilik barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan, yang telah dijual oleh Terdakwa pada waktu itu adalah milik saksi bersama Saudara SISWANTO dan Saudara ADI dari hasil membobol atau mencuri sarang burung walet milik Saudari SALASIAH di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjualkan barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut kepada Saudara SETIA, karena sebelum berangkat menjualkan barang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dia akan menjualkan sarang burung walet tersebut kepada Saudara SETIA;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekira jam 06.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk menjualkan Sarang burung walet tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian karena pada saat Terdakwa sebelum berangkat menjualkan sarang burung walet tersebut saksi sudah menceritakan bahwa sarang burung walet tersebut merupakan hasil Saksi bersama Saudara SISWANTO dan Saudara ADI membobol atau mencuri pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib, tetapi pada waktu itu Saksi belum menceritakan di tempat siapa saksi mencuri;
- Bahwa cara Terdakwa menjualkan barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut kepada Saudara SETIA yaitu sebelumnya Terdakwa menghubungi Saudara SETIA melalui telephone dan menanyakan kepada Saudara SETIA apakah Saudara SETIA berada dirumah setelah mengetahui Saudara SETIA berada dirumah Terdakwa menanyakan apakah mau membeli sarang burung walet dan Saudara SETIA mengatakan masih dan mengenai harga barang tergantung kualitas barang dan setelah Terdakwa langsung menjualkan barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet tersebut kepada Saudara SETIA;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjualkan sarang burung walet tersebut kepada Saudara SETIA dengan harga yang 418 Gram dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta) per Kg sehingga nilainya sebesar Rp. 4.598.000,00 (empat juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan yang patahan seberat 119 Gram dijual dengan harga 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kg sehingga nilainya sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) jadi jumlah harga jual sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan nota yang ada;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual sarang burung walet dari hasil dari Saksi melakukan pencurian sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Setiap kali Terdakwa menjual sarang burung walet hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian tidak tentu sesuai dengan banyaknya hasil yang saksi dapatkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SISWANTO Alias ACIS Bin BASRAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekira jam 08.00 Wib di rumah Saudara SETIA Desa Samba Bakumpai, RT.003/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang atau benda yang di jual oleh Terdakwa pada saat itu berupa sarang burung walet sebanyak + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan;
- Bahwa Pemilik barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan, yang telah dijual oleh Terdakwa pada waktu itu adalah milik saksi bersama Saudara RHOLAN dan Saudara ADI dari hasil membobol atau mencuri sarang burung walet milik Saudari SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjual barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut kepada Saudara SETIA, karena sebelum berangkat menjualkan barang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dia akan menjualkan sarang burung walet tersebut kepada Saudara SETIA;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekira jam 06.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk menjual kan Sarang burung walet tersebut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian karena pada saat Terdakwa sebelum berangkat menjualkan sarang burung walet tersebut saksi sudah menceritakan bahwa sarang burung walet tersebut merupakan hasil Saksi bersama Saudara RHOLAN dan Saudara ADI membobol atau mencuri pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib, tetapi pada waktu itu Saksi belum menceritakan di tempat siapa saksi mencuri;
- Bahwa cara Terdakwa menjualkan barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut kepada Saudara SETIA yaitu sebelumnya Terdakwa menghubungi Saudara SETIA melalui telephone dan menanyakan kepada Saudara SETIA apakah Saudara SETIA berada di rumah setelah mengetahui Saudara SETIA berada di rumah Terdakwa menanyakan apakah mau membeli sarang burung walet dan Saudara SETIA mengatakan masih dan mengenai harga barang tergantung kualitas barang dan setelah itu Terdakwa langsung menjualkan barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet tersebut kepada Saudara SETIA;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjualkan sarang burung walet tersebut kepada Saudara SETIA dengan harga yang 418 Gram dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta) per Kg sehingga nilainya sebesar Rp. 4.598.000,00 (empat juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan yang patahan seberat 119 Gram dijual dengan harga 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kg sehingga nilainya sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) jadi jumlah harga jual sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan nota yang ada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUSMIN NURYADIN Alias ALING Bin AHMAD RIJALI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekira jam 08.00 Wib di rumah Saudara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIA Desa Samba Bakumpai, RT.003/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penadahan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual pada waktu itu ialah berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan;
- Bahwa barang + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan, tersebut adalah milik Saudara RHOLAN, Saudara ADI dan Saudara SISWANTO ;
- Bahwa saudara RHOLAN menceritakan kepada Terdakwa bahwa Barang berupa 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut dia dapati bersama Saudara ADI dan Saudara SISWANTO dari hasil membubol atau mencuri dari gedung sarang walet milik Saudari SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet, tersebut pada waktu itu kepada Saudara SETIA;
- Bahwa Terdakwa menjual menjualkan sarang burung walet tersebut kepada Saudara SETIA dengan harga yang \pm 418 Gram dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta) per Kg sehingga nilainya sebesar Rp. 4.598.000 (empat juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sarang burung walet yang patahan seberat 119 (seratus Sembilan belas) Gram dijual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kg sehingga nilainya sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) jadi jumlah harga jual sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan nota yang ada;
- Bahwa cara Terdakwa menjualkan barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan kepada Saudara SETIA pada waktu itu yaitu Terdakwa langsung mendatangi ke rumah Saudara SETIA dan menjualkan Sarang burung walet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan hasil tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saudara RHOLAN dan Saudara ADI dan Saudara SISWANTO, pada waktu itu adalah untuk mendapatkan upah / uang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saudara SETIA tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul ± 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sarang burung walet kepada Saudara SETIA sudah sebanyak 5 (lima) kali, 2 (dua) kali Terdakwa menjual sarang burung walet milik Saudara Terdakwa sedangkan yang ke 3 (tiga) kali merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh saudara ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil menjualkan barang berupa ± 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut pada waktu itu sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian atau upah sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah tersebut dengan proses setelah Terdakwa berhasil menjualkan Sarang burung walet tersebut Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara RHOLAN dan Saudara ADI dan Saudara SISWANTO, setelah saudara RHOLAN dan Saudara ADI dan Saudara SISWANTO membagi uang hasil penjualan tersebut maka mereka menyisihkan masing-masing sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dari bagian mereka sehingga berjumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah kemudian di serahkan oleh saudara RHOLAN kepada Terdakwa sebagai bagian atau upah Terdakwa menjualkan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Rp.100.000,00 (seratus ribu) nya sudah tersangjika gunakan untuk membeli makanan dan sisanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ± 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan sarang burung walet berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekira jam 08.00 Wib di rumah Saudara SETIA Desa Samba Bakumpai, RT.003/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan, tersebut adalah milik Saudara RHOLAN, Saudara ADI dan Saudara SISWANTO ;
- Bahwa saudara RHOLAN menceritakan kepada Terdakwa bahwa Barang berupa 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut dia dapati bersama Saudara ADI dan Saudara SISWANTO dari hasil membubol atau mencuri dari gedung sarang walet milik Saudari SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual menjualkan sarang burung walet tersebut kepada Saudara SETIA dengan harga yang \pm 418 Gram dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta) per Kg sehingga nilainya sebesar Rp. 4.598.000 (empat juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sarang burung walet yang patahan seberat 119 (seratus Sembilan belas) Gram dijual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kg sehingga nilainya sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) jadi jumlah harga jual sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan nota yang ada;
- Bahwa cara Terdakwa menjualkan barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan kepada Saudara SETIA pada waktu itu yaitu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mendatangi ke rumah Saudara SETIA dan menjualkan Sarang burung walet tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan hasil tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saudara RHOLAN dan Saudara ADI dan Saudara SISWANTO, pada waktu itu adalah untuk mendapatkan upah / uang;
- Bahwa pada waktu itu Saudara SETIA tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil menjualkan barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut pada waktu itu sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Rp.100.000,00 (seratus ribu) nya sudah tersangka gunakan untuk membeli makanan dan sisanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda;
3. Yang patut diduga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **RUSMIN NURYADIN Alias ALING Bin AHMAD RIJALI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penadahan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekira jam 08.00 Wib di rumah Saudara SETIA Desa Samba Bakumpai, RT.003/RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan, tersebut adalah milik Saudara RHOLAN, Saudara ADI dan Saudara SISWANTO ;
- Bahwa saudara RHOLAN menceritakan kepada Terdakwa bahwa Barang berupa 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut dia dapati bersama Saudara ADI dan Saudara SISWANTO dari hasil membubol atau mencuri dari gedung sarang walet milik Saudari SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjualkan sarang burung walet tersebut kepada Saudara SETIA dengan harga yang \pm 418 Gram dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta) per Kg sehingga nilainya sebesar Rp. 4.598.000 (empat juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan sarang burung walet yang patahan seberat 119 (seratus Sembilan belas) Gram dijual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kg sehingga nilainya sebesar Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) jadi jumlah harga jual sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan nota yang ada;
- Bahwa cara Terdakwa menjualkan barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan kepada Saudara SETIA pada waktu itu yaitu Terdakwa langsung mendatangi ke rumah Saudara SETIA dan menjualkan Sarang burung walet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan hasil tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saudara RHOLAN dan Saudara ADI dan Saudara SISWANTO, pada waktu itu adalah untuk mendapatkan upah / uang;
- Bahwa pada waktu itu Saudara SETIA tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil menjualkan barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut pada waktu itu sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Rp.100.000,00 (seratus ribu) nya sudah tersangka gunakan untuk membeli makanan dan sisanya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah disita oleh pihak Kepolisian;

dengan demikian unsur “ Membeli, menyewa, menukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukaran, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang patut diduga dari hasil kejahatan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa barang + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan, tersebut adalah milik Saudara RHOLAN, Saudara ADI dan Saudara SISWANTO ;
- Bahwa saudara RHOLAN menceritakan kepada Terdakwa bahwa Barang berupa 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut dia dapati bersama Saudara ADI dan Saudara SISWANTO dari hasil membubol atau mencuri dari gedung sarang walet milik Saudari SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib;

dengan demikian unsur “ Yang patut diduga dari hasil kejahatan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ± 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan sarang burung walet berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG (Alm) Dkk maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

.Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi SETIA Alias TIA Bin AMBUNG (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SETIA Alias TIA Bin AMBUNG (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SALASIAH Alias UCANG Binti PADIO (Alm) dan Saksi SETIA Alias TIA Bin AMBUNG (Alm) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMIN Alias ALING Bin AHMAD RIJALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ± 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan;
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan sarang burung walet berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah linggis;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG (Alm), dkk;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi SETIA Alias TIA Bin AMBUNG (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **28 NOVEMBER 2018** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh para Hakim anggota dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **INTAN RIZKI APRILIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDY PRADIPTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)